



PUTUSAN
Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso**
Tempat Lahir : Pematang Siantar
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun/ 29 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Abadi Komp. Sir No. A 10 Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022.
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 344/Pid.B/ 2022/PN Bna tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penggelapan dalam jabatan dan melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
 2. Menuntut terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan tahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar bukti tanda terima dari Finace kepada Suppore, berupa kartu perdana rejuve sebanyak 3.400, beserta saldo link aja 3400 x 26.200 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 89.080.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh manager finace, admin suppot dan admin gudang tanggal 02 November 2021;
 - 1 (Satu) Lembar fisik perdana yang bertuliskan dari Finance (tanti) kepada ONO berupa : paket perdana 2 Gb sebanyak 5300,3 Gb sebanyak 4000 yang ditanda tangani oleh manager finance dan petugas gudang tanggal 03 September 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan pengakuan mengambil barang atau stock dari Gudang PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA yang dibuat dan ditanda tangani oleh CITRA WAHONO pada tanggal 29 November 2021 diatas materai 6000 dengan disaksikan oleh HOBAS SIANIPAR dan HENDRIYANTO;
 - 1 (Satu) Lembar Serah terima penitipan uang dari CITRA WAHONO ke HOBAS SIANIPAR sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) untuk dititipkan ke HENDRIYANTO selaku manager finace;
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 200 (Dua Ratus Lembar).
- Dikembalikan kepada PT Selular Media Infotama melalui saksi HOBAS SIANIPAR ANAK DARI (Alm) SUMIHAR SIANIPAR.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso** pada tanggal 06 Agustus 2021 atau setidaknya-tidak pada suatu waktu di tahun 2001 bertempat di Kantor PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang berada di Jln. Panglima Polem Peunayong No.104 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso sejak tahun 2015 diangkat sebagai Manager Suppot pada PT. SELULAR MEDIA INFOTAMA yang beralamat di Jln. T. Panglima Polem NO. 104 ab Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Adapun tugas terdakwa sebagai Manager Suppot (produksi dan mengolah data) di PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh adalah memproduksi operasional pembuatan produk kartu internet, sebagai orang mengontrol ketersediaan produk di perusahaan tersebut.

Bahwa terdakwa pada bulan Agustus menjual voucher telkomsel milik perusahaan PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh kepada:

1. WILLY HANDOYO Anak Dari (Alm) ABDULLAH

- Pada tanggal 06 Agustus 2021 Vaucer Telkomsel 2 GB 2000 (Dua Ribu) lembar,
- Pada tanggal 09 Agustus 2021 vaucer 2 GB sebanyak 2964 (dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Lembar)
- Pada tanggal 11 Agustus 2021 vaucer telkomsel 3 GB sebanyak 2000 lembar.

2. ADUN Anak dari SYIAMSIR

- Pada tanggal 17 Agustus 2021 Vaucer Telkomsel 2 GB 2000 (Dua Ribu) lembar
- Pada tanggal 19 Agustus 2021 vaucer 2 GB sebanyak 2000 (dua Ribu) Lembar dan vaucer 3 GB 2000 (Dua ribu) lembar

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



- Pada tanggal 12 September 2021 voucher telkomsel 2 GB sebanyak 1000 lembar.

Bahwa penjualan voucher–voucher tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa meminta pihak pembeli untuk menstransfer uang pembayaran ke rekening milik terdakwa yaitu rekening Bank Central Asia No. 8280170349 An. Citra Wahono dan para pembeli sudah menyetorkan uang pembelian tersebut dan terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan voucher-voucher tersebut kepada pihak perusahaan PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA.

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2021 terdakwa juga menawarkan barang berupa saldo link aja kepada saksi Amirullah Aiyub dengan pemberian potongan harga 1.5 % akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi Amirullah Aiyub agar uang untuk pembelian barang berupa link aja milik perusahaan tersebut untuk pembayaran uang harus di setor/transfer ke rekening milik Terdakwa Citra Wahono dan saksi Amirullah Aiyub menyetujui permintaan Terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso dan terdakwa langsung meminta nomor-nomor link aja milik saksi Amirullah Aiyub untuk dikirimkan saldo oleh pihak perusahaan. Kemudian saksi Amirullah Aiyub mengirimkan nomor-nomor link aja miliknya kepada terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso selanjutnya saksi Amirullah Aiyub dikirim 2 (dua) nomor rekening Bank milik Terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso melalui pesan whatsapp untuk membayar uang pembelian barang – barang berupa saldo link aja dengan jumlah total sebesar Rp 87.743.800 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga ribu Delapan Ratus Rupiah) dan saksi Amirullah Aiyub menyetor/transfer uang pembayaran ke rekening milik terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso sesuai permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa pada bulan 2 November 2021 meminta request program barang berupa kartu Voucher paket internet 3,5 GB kepada saksi Hendrianto dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah mengadakan rapat dengan pimpinan dan pihak Telkomsel Banda Aceh untuk memproduksi kartu internet 3,5 GB. Kemudian saksi Hendrianto menyerahkan LINK AJA sebesar Rp.89.080.000 (delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mengambil saldo LINK AJA sebesar Rp.89.080.000 (delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mentransfer saldo Link Aja kepada saksi Amirullah bin Aiyub dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada Perusahaan.

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 pihak perusahaan mengetahui bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang perusahaan Sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196.130.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga puluh Ribu Rupiah). Yang terdiri dari:

- a. Uang voucher internet 2 (dua) GB sebanyak 5300,- (Lima ribu tiga ratus) lembar dengan nilai uang sebesar Rp 45.050.000,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. voucher internet 3 (tiga) GB sebanyak 4000,- (Empat Ribu) Lembar dengan nilai uang sebesar Rp 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah)
- c. saldo LINK AJA sebesar Rp.89.080.000 (delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2021 terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada pihak perusahaan PT. Selular Media Infotama Banda Aceh dan selanjutnya terdakwa tidak pernah menyetor lagi. Hingga akhirnya pada tanggal 10 Maret 2022 pihak perusahaan PT. Selular Media Infotama Banda Aceh melaporkan terdakwa ke Polda Aceh atas perbuatan terdakwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perusahaan PT Selular Media Infotama Banda Aceh mengalami keruangan sebesar Rp. 196.130.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso** pada pada tanggal 06 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2001 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2001 bertempat di Kantor PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang berada di jln. Panglima Polem Peunayong No.104 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso sejak tahun 2015 diangkat sebagai Manager Suppot pada PT. SELULAR MEDIA INFOTAMA yang beralamat di Jln. T. Panglima Polem N0. 104 ab Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Adapun tugas terdakwa sebagai Manager Suppot (produksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



dan mengolah data) di PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh adalah memproduksi operasional pembuatan produk kartu internet, sebagai orang mengontrol ketersediaan produk di perusahaan tersebut.

Bahwa terdakwa pada bulan Agustus menjual voucher telkomsel milik perusahaan PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh kepada:

1. WILLY HANDOYO Anak Dari (Alm) ABDULLAH

- Pada tanggal 06 Agustus 2021 Vaucer Telkomsel 2 GB 2000 (Dua Ribu) lembar,
- Pada tanggal 09 Agustus 2021 vaucer 2 GB sebanyak 2964 (dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Lembar)
- Pada tanggal 11 Agustus 2021 vaucer telkomsel 3 GB sebanyak 2000 lembar.

2. ADUN Anak dari SYIAMSIR

- Pada tanggal 17 Agustus 2021 Vaucer Telkomsel 2 GB 2000 (Dua Ribu) lembar.
- Pada tanggal 19 Agustus 2021 vaucer 2 GB sebanyak 2000 (dua Ribu) Lembar dan vaucer 3 GB 2000 (Dua ribu) lembar.
- Pada tanggal 12 September 2021 vaucer telkomsel 2 GB sebanyak 1000 lembar.

Bahwa penjualan voucher–voucher tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa meminta pihak pembeli untuk menstransfer uang pembayaran ke rekening milik terdakwa yaitu rekening Bank Central Asia No. 8280170349 An. Citra Wahono dan para pembeli sudah menyetorkan uang pembelian tersebut dan terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan voucher-voucher tersebut kepada pihak perusahaan PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA.

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2021 terdakwa juga menawarkan barang berupa saldo link aja kepada saksi Amirullah Aiyub dengan pemberian potongan harga 1.5 % akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi Amirullah Aiyub agar uang untuk pembelian barang berupa link aja milik perusahaan tersebut untuk pembayaran uang harus di setor/transfer ke rekening milik Terdakwa Citra Wahono dan saksi Amirullah Aiyub menyetujui permintaan Terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso dan terdakwa langsung meminta nomor-nomor link aja milik saksi Amirullah Aiyub untuk dikirimkan saldo oleh pihak perusahaan. Kemudian saksi Amirullah Aiyub mengirimkan nomor-nomor link aja miliknya kepada terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso selanjutnya saksi Amirullah Aiyub dikirim 2 (dua) nomor rekening Bank milik Terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso melalui pesan whatsapp untuk membayar uang pembelian barang – barang berupa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



saldo link aja dengan jumlah total sebesar Rp 87.743.800 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga ribu Delapan Ratus Rupiah) dan saksi Amirullah Aiyub menyetor/transfer uang pembayaran ke rekening milik terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso sesuai permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa pada bulan 2 November 2021 meminta reques program barang berupa kartu Voucher paket internet 3,5 GB kepada saksi Hendrianto dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah mengadakan rapat dengan pimpinan dan pihak Telkomsel Banda Aceh untuk memproduksi kartu internet 3,5 GB. Kemudian saksi Hendrianto menyerahkan LINK AJA sebesar Rp.89.080.000 (delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mengambil saldo LINK AJA sebesar Rp.89.080.000 (delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mentransfer saldo Link Aja kepada saksi Amirullah bin Aiyub dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada Perusahaan.

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 pihak perusahaan mengetahui bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang perusahaan Sebesar Rp. 196.130.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga puluh Ribu Rupiah). Yang terdiri dari:

- a. Uang voucher internet 2 (dua) GB sebanyak 5300,- (Lima ribu tiga ratus) lembar dengan nilai uang sebesar Rp 45.050.000,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
- d. Uang voucher internet 3 (tiga) GB sebanyak 4000,- (Empat Ribu) Lembar dengan nilai uang sebesar Rp 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah)
- e. Uang saldo LINK AJA sebesar Rp.89.080.000 (delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2021 terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada pihak perusahaan PT. Selular Media Infotama Banda Aceh dan selanjutnya terdakwa tidak pernah menyetor lagi. Hingga akhirnya pada tanggal 10 Maret 2022 pihak perusahaan PT. Selular Media Infotama Banda Aceh melaporkan terdakwa ke Polda Aceh atas perbuatan terdakwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perusahaan PT Selular Media Infotama Banda Aceh mengalami keruangan sebesar Rp. 196.130.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HOBAS SIANIPAR Bin Alm. SUMIHAR SIANIPAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.00 wib namun saksi pelapor baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 10.00 wib yang terjadi Kantor PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang berada di jln. Panglima Polem Peunayong No.104 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh setelah adanya laporan dari salah satu karyawan perusahaan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa CITRA WAHONO selaku manager suppot PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh;
 - Bahwa terdakwa CITRA WAHONO mengambil barang milik Perusahaan PT.Selular Media Infotama Banda Aceh dengan cara berawal saksi pelapor diberitahukan oleh Sdra. HENDRIANTO yang mengatakan kepada saksi pelapor bahwa Sdra. CITRA WAHONO pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil barang berupa voucher internet 2 (dua) GB sebanyak 5300,- (Lima ribu tiga ratus) lembar dengan nilai uang 45.050.000,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan voucher internet 3 (tiga) GB sebanyak 4000,- (Empat Ribu) Lembar dengan nilai uang sebesar Rp 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) dan kemudian tanggal 02 November 2021 Sdra. CITRA WAHONO mengambil saldo link aja dari finace Sdra. HENDRIANTO dengan nilai uang dengan jumlah sebesar Rp.89.080.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan saksi pelapor selaku pimpinan perusahaan tersebut tidak mengetahui kemana barang-barang yang telah diambil tersebut di bawa oleh pelaku tersebut.
 - Bahwa Sdra. CITRA WAHONO ada mengatakan dan menjanjikan kepada Sdra. HENDRIANTO selaku Finace dengan kata-kata " saya sudah mengadakan rapat dengan pimpinan dan pihak telkomsel Banda Aceh untuk memproduksi pruduk kartu internet 3.5 GB dan meminta saldo linkaja kepada finace " maka dengan kata-kata tersebut finace Sdra. HENDRIANTO menyerahkan saldo linkaja tersebut kepada Sdra. CITRA WAHONO.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh tersebut akibat Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Sdra. CITRA WAHONO tersebut dengan nilai total sebesar Rp 196.130.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga puluh Juta Rupiah) dan di tanggal 10 Desember 2021 Sdra. CITRA WAHONO ada menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada pihak perusahaan dengan alasan uang titipan, namun pihak perusahaan pusat tetap menagih kepada saksi pelapor secara keseluruhan uang kerugian akibat dari penjualan barang – barang milik perusahaan yang dilakukan oleh Sdra. CITRA WAHONO tersebut.
- Bahwa Sdra. CITRA WAHONO ada memiliki SK pengangkatan jabatan dengan no : 315/SKP/SMI/XII/2016 oleh pihak PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA dan semenjak pengangkatan tersebut Sdra. CITRA WAHONO sah menjadi manager support di PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh dan berhak mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku dan Sdra. CITRA WAHONO menurut saksi pelapor ada menyimpan asli Surat Keputusan pengangkatan sebagai manager support tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RAUZATUL IDAMI BINTI (ALM) UMAR HAJI ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terjadi tindak pidana penggelapan terjadi pada tanggal 02 November 2021 sekira pukul 11.00 wib dan tempat terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut adalah di Kantor PT. SELULAR MEDIA INFOTAMA, dan yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut yaitu Sdra. CITRA WAHONO, Terhadap Korban adalah PT. SELULAR MEDIA INFOTAMA.
- Yang digelapkan oleh sdra. CITRA WAHONO adalah kartu voucher internet 2GB sejumlah 5300 (lima ribu tiga ratus) lembar, kartu voucher 3GB sejumlah 4000 (empat ribu) lembar dengan total nilai uang Rp. 107.050.000,- (seratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah), kartu voucher kosong 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar, dan saldo LINKaja sejumlah Rp. 89.080.000,- (delapan puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).
- Sepengetahuan saksi sdra. CITRA WAHONO melakukan penggelapan kepada PT. SELULAR MEDIA INFOTAMA dengan cara dimana pada tanggal 03 september 2021 sekira pukul 11.00 WIB, dengan alasan sudah mendapat persetujuan dari general

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



manager yaitu sdra. HOBAS SIANIPAR, umur 48 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin Laki-Laki. sdra. CITRA WAHONO mengambil barang berupa voucher kartu internet 2GB sejumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) lembar dan voucher kartu internet 3GB sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar dengan total nilai uang sebesar RP. 107.050.000,- (seratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dari bagian finance perusahaan yang bernama sdr. SRI ULFA HARTANTI, Kemudian pada tanggal 02 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB sdra. CITRA WAHONO kembali mengambil kartu voucher kosong sejumlah 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar dari sdr. SRI ULFA HARTANTI dan saldo LINKaja sebesar Rp. 89.080.000,- (delapan puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) dari sdr. HENDRIYANTO umur 38 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin Laki-Laki. yang merupakan manager bagian finance, yang mana sebenarnya sdra. HOBAS SIANIPAR tidak pernah memberi persetujuan sebagaimana yang disampaikan oleh sdra. CITRA WAHONO

- Bahwa Cara permintaan program barang sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. Selular Media Infotama adalah dengan cara GM (General Manager) sdra. HOBAS SIANIPAR melakukan rapat dengan pihak perusahaan terkait pengadaan barang penjualan sesuai dengan target, kemudian pihak perusahaan menunjuk manager support sdra. CITRA WAHONO untuk melakukan produksi, selanjutnya manager support melakukan request ke saya sebagai admin support, dari admin support melakukan request ke manager finance sdra. HENDRIYANTO. Lalu setelah disetujui oleh manager finance sdra. HENRIYANTO, admin support menjumpai admin gudang sdr. SRI ULFA HARTANTI untuk melakukan pengeluaran barang. Selanjutnya sdra. CITRA WAHONO melakukan produksi dan setelah selesai di produksi seharusnya sdra. CITRA WAHONO mengembalikan barang yang telah di produksi ke admin gudang sdr. SRI ULFA HARTANTI untuk di bagikan kepada sales untuk dilakukan penjualan, dan sesuai prosedur yang berlaku di PT. SELULAR MEDIA INFOTAMA bahwa sdra. CITRA WAHONO tidak memiliki wewenang untuk melakukan penjualan terhadap barang-barang tersebut.
- Bahwa Cara sdra. CITRA WAHONO melakukan request kepada saksi adalah sdra. CITRA WAHONO datang kepada saksi dengan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



mengatakan “ abang udah rapat dengan pak hobas untuk produksi barang, minta tolong request ke finance untuk pengeluaran barang dengan quantity 2 GB sebanyak 5300 lembar dan 3 GB 4000 lembar” lalu selanjutnya saksi melakukan request ke manager finance sdra. HENDRIYANTO. Setelah manager finance sdra. HENDRIYANTO menyetujui request yang saksi serahkan, saksi menyerahkan tanda terima tersebut ke admin gudang sdr. SRI ULFA HARTANTI untuk melakukan pengeluaran barang langsung kepada sdra. CITRA WAHONO. Selanjutnya saksi mengirim saldo Link-aja ke nomor chip yang di arahkan oleh sdra. CITRA WAHONO.

- Saksi mengirim saldo Link-aja ke 8 (delapan) nomor chip outlet sesuai dengan arahan sdra. CITRA WAHONO yaitu:

1. +6282166328052 sebanyak Rp. 11.135.000 (sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
2. +6282166328167 sebanyak Rp. 11.135.000 (sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
3. +6282166327351 sebanyak Rp. 11.135.000 (sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
4. +6282166328036 sebanyak Rp. 11.135.000 (sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
5. +6282166327959 sebanyak Rp. 11.135.000 (sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
6. +6282166328266 sebanyak Rp. 11.135.000 (sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
7. +6282166328034 sebanyak Rp. 11.135.000 (sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
8. +6282166328249 sebanyak Rp. 11.135.000 (sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya .

3. Saksi SRI ULFA HARTANTI BINTI MUKIAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021, di dalam gudang milik PT. SELULER MEDIA INFOTAMA BANDA ACEH tepatnya di Jl. T. Panglima Polem Desa Peunanyong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah sdra. CITRA WAHONO;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



- Bahwa yang mengambilnya adalah sdr. CITRA WAHONO dan yang menjadi korbannya adalah perusahaan PT. SELULER MEDIA INFOTAMA BANDA ACEH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan PT. SELULER MEDIA INFOTAMA BANDA ACEH dan jabatan sdr. HOBAS SIANIPAR di PT. SELULER MEDIA INFOTAMA BANDA ACEH tersebut adalah sebagai General Manager di PT. SELULER MEDIA INFOTAMA BANDA ACEH tersebut.
- Bahwa Cara sdr. CITRA WAHONO melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021, sdr. CITRA WAHONO meminta reques barang program berupa paket internet 2 GB sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) lembar dan 3 GB, sebanyak 4.000 (empat ribu) lebar seharga saldo Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) melalui admin support PT. SELULER MEDIA INFOTAMA BANDA ACEH, kemudian pihak admin support meminta tanda tangan pro reques kepada sdr. CITRA WAHONO, dan selanjutnya pihak admin support mengambil barang ke gudang PT. SELULER MEDIA INFOTAMA BANDA ACEH PT. SELULER MEDIA INFOTAMA BANDA ACEH untuk diserahkan kepada sdr. CITRA WAHONO, dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sdr. CITRA WAHONO meminta reques barang program berupa kartu Voucher paket internet 3,5 GB namun pada saat sdr. CITRA WAHONO hanya mengambil saldonya melalui LINKAJA sebesar Rp. 89.080.000,- (delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya .

4. Saksi HENDRIYANTO BIN SAMUDERA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.00 wib yang terjadi di Kantor PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang berada di jln. Panglima Polem Peunayong No.104 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan yang melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Sdra. CITRA WAHONO dan yang menjadi Korban adalah PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh.
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Sdra. CITRA WAHONO telah melakukan perbuatan Tindak Pidana penggelapan terhadap PT.SELULAR MEDIA

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



INFOTAMA Banda Aceh tersebut bermula pada saat Sdra. CITRA WAHONO datang dan mengatakan kepada saksi “ kami sudah melakukan rapat dengan pimpinan dan pihak telkomsel Banda Aceh tentang produksi kartu internet 3.5 GB dan membutuhkan barang Linkaja dengan saldo dengan jumlah nilai Sebesar Rp 89.080.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk dana produksi” sehingga saksi kembali bertanya “ apakah rencana abang sudah diketahui oleh pimpinan Pak HOBAS” dan dijawab “ sudah dan sesuai arahan” sehingga saksi menyetujui permintaan saldo tersebut dan Pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 saksi bertanya kembali kepada Sdra. CITRA WAHONO dengan mengatakan “ bang apa sudah diproduksi untuk saldo linkaja karena sebagai pertanggung jawaban saya ke pimpinan” dan dijawab “belum” kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi kembali bertanya kepada Sdra. CITRA WAHONO “ Bang mana produksi 3.5 GB “ dan dijawab “ Saldo linkaja sudah dijual kepihak lain dan uang dari hasil penjualan saldo tersebut sudah saya pakai” dan saksi jawab” waduh musibah bang saksi akan lapor pimpinan” dan kemudian saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Sdra. HOBAS SIANIPAR. kepada saksi semenjak tahun 2013 di Banda Aceh dan hubungan saya dengan Sdra. CITRA WAHONO tersebut hanya teman kerja saja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya .

5. Saksi AMRULLAH AIYUB BIN (ALM) AIYUB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. CITRA WAHONO tersebut semenjak tahun 2018 di Sigli tepatnya di Kantor PT. SELULAR MEDIA INFOTAMA Cabang Sigli yang berada di Kota Sigli dan saksi tidak ada memiliki hubungan family atau keluarga dengan orang tersebut namun saksi merupakan konsumen PT. SELULAR MEDIA INFOTAMA semenjak tahun 2013.
- Bahwa sebelum saksi membeli barang berupa saldo link aja terlebih dahulu saksi ditawarkan barang tersebut oleh manager perusahaan tersebut yaitu Sdra. CITRA WAHONO melalui pesan whatsapp pada tanggal 23 November 2021 dan dalam percakapan tersebut Sdra. CITRA WAHONO menawarkan barang berupa saldo link aja kepada saksi dengan pemberian potongan harga 1.5 % akan tetapi meminta kepada saksi agar uang untuk pembelian barang berupa link aja milik

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



perusahaan tersebut untuk pembayaran uang harus di setor/transfer ke rekening milik Sdra. CITRA WAHONO tersebut sehingga saksi menyetujui permintaan Sdra. CITRA WAHONO dan orang tersebut langsung meminta nomor-nomor link aja milik saksi untuk dikirimkan saldo oleh pihak perusahaan tersebut dan kemudian saya mengirimkan nomor-nomor link aja milik saksi ke Sdra. CITRA WAHONO selanjutnya saksi dikirim 2 (dua) nomor rekening Bank milik Sdra. CITRA WAHONO melalui pesan whatshap untuk membayar uang pembelian barang – barang berupa saldo link aja dengan jumlah total sebesar Rp 87.743.800 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga ribu Delapan Ratus Rupiah) setelah saksi mendapat potongan harga 1.5 % dan saya menyetor/transfer uang pembayaran kerekening milik Sdra. CITRA sesuai permintaan orang tersebut selaku manager perusahaan tersebut.

- Bahwa seingat saksi Sdra. CITRA WAHONO ada mengirimkan 2 (dua) nomor rekening Bank miliknya untuk saya lakukan pembayaran untuk pembelian saldo link aja yaitu :

1. Nomor rekening Bank BSI dengan nomor 7144873569 milik Sdra. CITRA WAHONO dan saksi mengirimkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BCA milik saya dengan nomor 0430692844 ke rekening tersebut pada tanggal 23 Oktober 2021 dengan jumlah total Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dalam tiga kali transfer yang saksi lakukan.

2. Nomor rekening Bank BCA dengan nomor 8280170349 milik Sdra. CITRA WAHONO dan saksi mengirimkan uang dengan cara transfer melalui Rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor 0430692844 ke rekening tersebut pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan jumlah total Rp.51.065.500,- (Lima Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dalam satu kali transfer yang saksi lakukan.

Dan kemudian pada 30 Oktober 2021 saya diberitahukan oleh sdra. CITRA WAHONO melalui pesan whatshap yang mengatakan saldo link aja sudah di top up sama pak Hen (Hendriyanto).

- Adapun yang mengirim saldo link aja dari perusahaan yaitu pihak perusahaan ke nomor – nomor link aja milik saksi setelah saksi bayar lunas sebelum dikirim barang berupa saldo tersebut.

- Dapat saksi jelaskan adapun nomor – nomor yang saksi kirim kepada Sdra. CITRA WAHONO untuk pembelian saldo link aja tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Telpon 0821 6632 8052 dan dikirim saldo Link aja sebesar Rp.11.135.000,- (Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. Nomor Telpon 0821 6632 8167 dan dikirim saldo Link aja sebesar Rp.11.135.000,- (Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. Nomor Telpon 0821 6632 7351 dan dikirim saldo Link aja sebesar Rp.11.135.000,- (Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Nomor Telpon 0821 6632 8036 dan dikirim saldo Link aja sebesar Rp.11.135.000,- (Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
5. Nomor Telpon 0821 6632 7959 dan dikirim saldo Link aja sebesar Rp.11.135.000,- (Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
6. Nomor Telpon 0821 6632 8266 dan dikirim saldo Link aja sebesar Rp.11.135.000,- (Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
7. Nomor Telpon 0821 6632 8034 dan dikirim saldo Link aja sebesar Rp.11.135.000,- (Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
8. Nomor Telpon 0821 6632 8249 dan dikirim saldo Link aja sebesar Rp.11.135.000,- (Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dan total nilai saldo link aja yang saksi beli selanjutnya dikirim oleh pihak perusahaan dengan jumlah saldo sebesar Rp 89.080.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan pada tanggal 06 November 2021 Sdra. CITRA WAHONO meminta kepada saksi agar kekurangan uang untuk pembelian saldo tersebut sebesar Rp 6.678.300,- (Enam Juta Enam Ratus tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dikirim ke rekening Bank BCA milik sdra. CITRA WAHONO tersebut .

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik sah dari saldo link aja yang beli dari Sdra. CITRA WAHONO tersebut adalah miliknya PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut akan tetapi saksi sudah membayar lunas uang untuk pembelian Saldo link aja dari Sdra. CITRA WAHONO selaku manager sebesar Rp 87.743.800 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga ribu Delapan Ratus Rupiah).
- Bahwa setelah saksi mengirim uang dengan lunas sesuai dengan jumlah sebesar Rp 87.743.800 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga ribu Delapan Ratus Rupiah) sesuai yang diminta oleh Sdra. CITRA WAHONO tersebut selaku manager PT. SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh dan saksi baru diberitahukan saldo linkaja sudah bisa dipergunakan untuk saksi pada tanggal 30 Oktober 2021

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdra. CITRA WAHONO melalui pesan Singkat Whatshap.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya .

6. Saksi WILLY HANDOYO Bin Alm. ABDULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang terjadinya Tindak Pidana Penggelapan tersebut akan tetapi sekira tanggal 06 Agustus 2021 saksi ada membeli barang berupa Vaucer Telkomsel 2 GB 2000 (Dua Ribu) lembar, tanggal 09 Agustus 2021 saya beli vaucer 2 GB sebanyak 2964 (dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Lembar) dengan harga perlembar Rp 8.250.- (Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021 saksi membeli vaucer telkomsel 3 GB sebanyak 2000 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 15.200,- (Lima belas Ribu Dua Ratus Rupiah) dari karyawan PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang berada di jln. Panglima Polem Peunayong No.104 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu melalui Sdra. CITRA WAHONO (manager) dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. CITRA WAHONO tersebut semenjak tahun 2015 di Banda Aceh di Kantor SMI lingke dan saksi merupakan konsumen PT. SELULAR MEDIA INFOTAMA semenjak tahun 2013.
- Bahwa sebelum saksi membeli barang berupa vaucer internet 2 GB dan 3 GB dari sdra. CITRA WAHONO dengan jumlah total 6964 (Enam Ribu Sembilan Ratus Enam puluh Empat) lembar terlebih dahulu saksi ditawarkan barang tersebut oleh manager perusahaan tersebut yaitu Sdra. CITRA WAHONO melalui pesan whatsapp pada tanggal 05 Agustus 2021 dan dalam percakapan pesan tersebut Sdra. CITRA WAHONO menawarkan barang berupa vaucer internet 2 GB dan 3 GB kepada saksi dengan pemberian potongan harga Rp50,00 (Lima puluh Rupiah) perlembar akan tetapi meminta kepada saksi agar uang untuk pembelian barang milik perusahaan tersebut untuk pembayaran uang harus di setor/transfer ke rekening milik Sdra. CITRA WAHONO tersebut sehingga saksi menyetujui permintaan Sdra. CITRA WAHONO dan saksi langsung mentranfer uang milik saya untuk pembelian barang tersebut sebesar Rp 16.400.000,- (Enam Belas juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari rekening BCA milik saksi dengan nomor Rek 3380163526 ke nomor Rek 8280170349 milik Sdra. CITRA WAHONO untuk pembelian vaucer Telkomsel 2 GB sebanyak 2000 (Dua Ribu) lembar dan barang diantar pada tanggal 07 Agustus 2021 dan saksi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



melakukan pembelian barang berupa vaucer dalam 3 (tiga) tahap serta saksi mentransfer uang untuk pembayaran barang-barang tersebut ke rekening milik sdr. CITRA WAHONO sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai yang berbeda.

- Bahwa Sdra. CITRA WAHONO hanya mengirimkan nomor rekening dengan nomor Rek Bank BCA saja dengan nomor 8280170349 milik Sdra. CITRA WAHONO untuk saksi transfer uang pembelian barang-barang tersebut.
- Bahwa Saksi mentransfer uang untuk pembelian vaucer dari manager perusahaan tersebut yaitu Sdra. CITRA WAHONO dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 06 Agustus 2021 saksi mentransfer uang dari rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor 3380163526 ke rekening Bank BCA milik Sdra. CITRA WAHONO dengan jumlah uang sebesar 16.400.000,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian Vaucer Telkomsel 2 GB 2000 (Dua Ribu) lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 8.250.00,- (Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) perlembar dan barang tersebut dikirim pada tanggal 07 Agustus 2021 oleh Sdra. CITRA WAHONO kepada saksi.
 2. Pada tanggal 09 Agustus 2021 saksi mentransfer uang dari rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor 3380163526 ke rekening Bank BCA milik Sdra. CITRA WAHONO dengan jumlah uang sebesar 24.304.800,- (Dua puluh empat juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk pembelian Vaucer Telkomsel 2 GB 2964 (Dua Sembilan Enam Empat) lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 8.250.00,- (Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan barang tersebut dikirim pada tanggal 11 Agustus 2021 oleh Sdra. CITRA WAHONO kepada saksi.
 3. Pada tanggal 11 Agustus 2021 saksi mentransfer uang dari rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor 3380163526 ke rekening Bank BCA milik Sdra. CITRA WAHONO dengan jumlah uang sebesar 30.400.000,- (tiga puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian Vaucer Telkomsel 3 GB 2000 (Dua Ribu Lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 15.200.00,- (Lima Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) dan barang tersebut dikirim pada tanggal 13 Agustus 2021 oleh Sdra. CITRA WAHONO kepada saksi.
- Dapat saksi jelaskan saksi ada memiliki bukti berupa bukti transfer uang dari dari rekening milik saya ke Rekening Bank milik Sdra. CITRA

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



WAHONO tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya .

7. Saksi ADUN Bin SYIAMSIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui tentang terjadinya Tindak Pidana Penggelapan tersebut akan tetapi pada sekira tanggal 17 Agustus 2021 sekira 12.50 wib saksi ada dihubungi oleh Sdra. CITRA WAHONO ke nomor saya 0813 7066 9999 untuk menawarkan barang berupa Vaucer Telkomsel 2 GB 2000 (Dua Ribu) lembar dengan harga sebesar Rp 8.250,- (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) perlembar kemudian ditanggal 19 Agustus 2021 saksi ditawarkan lagi vaucer 2 GB sebanyak 2000 (dua Ribu) Lembar dan vaucer 3 GB 2000 (Dua ribu) lembar dengan harga perlembar Rp 15.200.- (Lima belas ribu dua ratus rupiah) dan pada tanggal 12 September 2021 saksi membeli vaucer telkomsel 2 GB sebanyak 1000 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 8.200,- (Delapan ribu dua ratus Rupiah) dan vaucer-vaucer tersebut saksi beli dari Sdra. CITRA WAHONO yang merupakan manager di PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang berada di jln. Panglima Polem Peunayong No.104 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa Saksi ada menjalin hubungan komunikasi melalui Telpon dan Chats pesan singkat di Whatsap dengan orang tersebut semenjak bulan tahun 2021 dikarenakan saksi merupakan pelanggan atau konsumen dari PT. SMI semenjak tahun 2010 saat perusahaan tersebut buka cabang dimedan Sumatera Utara dan saksi tidak ada memiliki hubungan family atau keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa sebelum saksi membeli barang berupa vaucer internet 2 GB dan 3 GB tersebut dari sdra. CITRA WAHONO dengan jumlah total 7000 (Tujuh ribu) lembar terlebih dahulu saksi ditawarkan barang-barang tersebut oleh manager perusahaan tersebut yang bernama Sdra. CITRA WAHONO melalui pesan whatsapp yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 12.50 wib saksi ditawari barang berupa vaucer internet 2 GB sebanyak 2000 (dua ribu) lembar dengan harga perlembar Rp 8.250 (Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) kemudian setelah saksi setuju untuk membeli vaucer tersebut dari Sdra. CITRA WAHONO saksi diminta untuk mengirimkan uang pembelian barang terlebih dahulu ke rekening Bank BCA dengan nomor rek 8280170349 milik Sdra. CITRA WAHONO sehingga setelah saksi kirim uang ke rekening tersebut saya memberitahukan Sdra. CITRA

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



WAHONO bahwa uang sudah dikirim ke rekening miliknya selanjutnya Sdra. CITRA WAHONO mengirimkan vauzer sebanyak 2000 (dua ribu) lembar ke alamat saksi di Medan dan begitulah proses yang saksi lakukan untuk membeli barang berupa vauzer internet dari Sdra.CITRA WAHONO tersebut sampai dengan 3 (tiga) kali saksi melakukan pembelian barang-barang berupa vauzer internet dari Sdra.CITRA WAHONO tersebut.

- Saksi jelaskan Sdra. CITRA WAHONO hanya mengirimkan nomor rekening dengan nomor Rek Bank BCA saja dengan nomor 8280170349 milik Sdra. CITRA WAHONO untuk saksi transfer uang pembelian barang-barang vauzer internet tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdra. CITRA WAHONO berperan dan mempunyai jabatan sebagai manager di perusahaan PT.SELULER MEDIA INFOTAMA Banda Aceh.
- Bahwa Saksi melakukan pembelian dan pembayaran uang kepada manager Sdra. CITRA WAHONO untuk pembelian vauzer-vauzer internet tersebut yaitu :

1. tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 15.35 wib saya mentransfer uang untuk pembelian vauzer internet 2 GB dari Sdra. CITRA WAHONO sebanyak 2000 (dua ribu) lembar dengan harga sebesar Rp 8.250,- (Delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) perlembar dari rekening Bank BCA milik saksi dengan nomor 2420383226 a.n.ADUN ke rekening Bank BCA 8280170349 milik Sdra. CITRA WAHONO dengan jumlah uang sebesar Rp 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya saksi memberitahukan kepada Sdra. CITRA WAHONO uang sudah saksi kirim ke rekening bang ono kemudian Sdra. CITRA WAHONO membalas barang akan segera dikirim dan saksi menerima barang pada tanggal 19 Agustus 2021 di Medan.
2. tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.06 wib saksi mentransfer uang milik saksi ke rekening milik Sdra. CITRA WAHONO tersebut untuk pembelian vauzer internet 2 GB sebanyak 2000 (dua ribu) lembar dengan harga sebesar Rp 8.200,- (Delapan ribu dua ratus rupiah) perlembar dengan jumlah uang total sebesar Rp. 16.400.000,- (Enam Belas Juta empat Ratus Ribu Rupiah) dan vauzer 3 GB sebanyak 2000 (Dua Ribu) lembar dengan harga perlembar Rp 15.200,- (Lima Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan jumlah uang total sebesar Rp 30.400.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



Rupiah) maka disaat tersebut saksi mengirim uang untuk pembelian barang – barang berupa vaucer internet 3 GB dan 2 Gb kerekening milik Sdra. CITRA WAHONO tersebut sebesar 46.800.000,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan barang-barang vaucer tersebut saksi terima pada tanggal 21 Agustus 2021 setelah dikirim oleh Sdra. CITRA WAHONO tersebut .

3. tanggal 12 September 2021 sekira pukul 12.59 wib saksi mentransfer uang milik saksi dengan jumlah sebesar Rp 8.200.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank BCA milik Sdra. CITRA WAHONO tersebut untuk pembelian vaucer internet 2 GB sebanyak 1000 (seribu) lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 8.200,- (Delapan ribu dua ratus rupiah) dan barang vaucer tersebut saksi terima pada tanggal 14 September 2021.

- Bahwa Saksi ada memiliki bukti berupa bukti transfer uang dari dari rekening Bank BCA milik saksi ke Rekening Bank BCA milik Sdra. CITRA WAHONO untuk pembelian barang-barang berupa vaucer internet 2 GB dan 3 GB tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut namun yang saksi ketahui Sdra. CITRA WAHONO menjual barang-barang berupa vaucer internet 3 GB dan 2 GB tersebut mengaku kepada saksi adalah milik temannya yang berada di Meulaboh Aceh Barat yang disuruh jual oleh Sdra. CITRA WAHONO dan uang penjualan harus ditransfer/kirim ke rekning milik Sdra. CITRA WAHNO tersebut maka dengan alasan tersebut saksi menjadi yakin untuk membeli vaucer-vaucer internet tersebut dan harganya barang vaucer tersebut sesuai dengan harga pasaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Kantor PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang berada di jln. Panglima Polem Peunayong No.104 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan yang melakukan perbuatan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku manager suppot PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh, dan yang menjadi Korban adalah pihak PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh.
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Manager Suppot (produksi dan mengolah data) di PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang bertugas untuk

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi operasional pembuatan produk kartu internet, sebagai orang mengontrol ketersediaan produk diperusahaan tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa telah mengambil barang barang berupa voucher internet 2 (dua) GB sebanyak 5300,- (Lima ribu tiga ratus) lembar dengan nilai uang sebesar Rp 45.050.000,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan voucher internet 3 (tiga) GB sebanyak 4000,- (Empat Ribu) Lembar dengan nilai uang sebesar Rp 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan manager finace (keuangan) Sdra. HENDRIYANTO dan Sdra. HOBAS SIANIPAR selaku pimpinan perusahaan dan setelah beberapa hari kemudian admin Gudang Sdri. SRI HARTANTI umur 38 tahun Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Kuta Alam Kota Banda Aceh memberitahukan kepada manager finace dengan kata-kata” Bang ONO ada ambil barang berupa voucher internet 2 GB dan 3 GB dengan jumlah 9300 (Sembilan ribu tiga ratus) lembar sehingga Sdra. HENDRIYANTO langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang pengambilan barang – barang tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik perusahaan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan serta barang – barang milik perusahaan yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa jual kepada pihak lainnya dan uang dari hasil penjualan barang – barang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi.
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil adalah miliknya PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengambil dan menjual barang-barang miliknya PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA tersebut.
- Terdakwa ada mengatakan kepada Sdra. HENDRIYANTO selaku manager finance dengan kata-kata” saya sudah mengadakan rapat dengan pimpinan (Pak hobas) dan pihak telkomsel Banda Aceh untuk memproduksi pruduk kartu internet 3.5 GB “dan Terdakwa juga meminta saldo linkaja kepada finace dengan alasan Terdakwa sudah ada izin dan persetujuan dari pimpinan perusahaan tersebut yang kemudian Terdakwa menjanjikan setelah pruduk kartu internet 3,5 GB berhasil Terdakwa jual ke konsumen maka uang dari penjualan pruduk tersebut akan Terdakwa setor atau Terdakwa kembalikan ke pihak perusahaan tersebut dan perusahaan akan mendapat untung lebih besar dari penjualan kartu internet yang Terdakwa pruduk tersebut“ dan kepada Sdri. SRI HARTANTI sebelum Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang berupa voucher dari gudang perusahaan tersebut Terdakwa mengatakan “ saya untuk diberikan voucher internet 2 GB sebanyak 5300 (Lima Ribu tiga Ratus) lembar dan voucher 3 GB sebanyak 4000 (Empat ribu) lembar karena ada permintaan dari konsumen Terdakwa dan uang dari penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut akan saya setor ke perusahaan melalui manager finance maka dengan kata-kata dari Terdakwa tersebut Sdra. HENDRIYANTO selaku finace dan sdri. SRI HARTANTI menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga menyerahkan saldo linkaja dan barang – barang milik perusahaan tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa adapun maksud Terdakwa mengatakan perkataan sudah mendapat izin dan persetujuan dari pimpinan PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA tersebut agar barang-barang milik perusahaan tersebut bisa Terdakwa ambil dengan tujuan akan Terdakwa jual kepada pihak lain dan uang dari penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk membayar utang pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual barang – barang milik PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA yang berjumlah 9300 (Sembilan ribu tiga ratus) lembar dan saldo link aja dengan rincian yaitu:
 - Pada sekira bulan September 2021 Terdakwa menjual voucher internet 2 (dua) GB sebanyak 2000 lembar dan 3 (tiga) GB sebanyak 2000 lembar ke Sdra. ADUN (Nama panggilan) umur 40 tahun Pekerjaan Jualan Alamat Toko Bill phonsel Jln. Platina raya Kec. Medan Marela Kota Medan dengan harga 2 GB sebesar Rp.8300,- (Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) perlembar dan 3 GB dengan harga 15300,.(Lima Belas Ribu Tiga Rupiah).
 - Pada sekira bulan September 2021 Terdakwa juga menjual voucher internet 2 GB sebanyak 3300 dengan harga Rp 8300,- (Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) perlembar dan voucher internet 3 GB dengan harga 15.300 (Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) perlembar ke Sdra. WILLY umur 40 tahun pekerjaan Pedagang Alamat Jln. T.umar Seutui Banda Aceh.
 - Pada sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa menjual saldo linkaja ke Sdra. AMRUL umur 40 tahun pekerjaan wiraswasta Alamat toko alham cell Kembang tanjong Sigli dengan harga sebesar Rp. 89.0800.000,- (Delapan puluh Sembilan juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - Dan total uang dari hasil penjualan barang-barang milik

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 196.130.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang milik PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh tersebut setelah berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual kepada pihak lainnya atau konsumen dan uang dari hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. HOBAS SIANIPAR semenjak tahun 2013 di Banda Aceh Tepatnya dikantor PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang saat tersebut berada dilingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan hubungan Terdakwa dengan Sdra. HOBAS SIANIPAR tersebut hanya teman kerja saja dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
- Setelah manager finance mengetahui adanya tindak pidana yang Terdakwa lakukan manager finance langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan melakukan penagihan uang terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa membayar karena uang dari hasil penjualan barang-barang milik perusahaan yang Terdakwa ambil dan Terdakwa jual sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Tersangka.
- Bahwa pimpinan perusahaan PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil saldo linkaja dan voucher-voucher milik perusahaan untuk Terdakwa jual kepada pihak lain .
- Terdakwa tidak berhak dan berwenang untuk menjual barang-barang berupa voucher internet, saldo linkaja dan kartu internet dari perusahaan tersebut dikarenakan proses penjualan dan pengambilan barang-barang milik perusahaan tetap harus sepengetahuan pimpinan dan manager finance dari perusahaan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh tersebut akibat Penggelapan yang Terdakwa lakukan mengalami kerugian sebesar Rp 196.130.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga puluh Ribu Rupiah) namun ditanggal 10 Desember 2021 Terdakwa ada menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada pihak perusahaan tersebut dengan alasan Terdakwa uang tersebut Terdakwa titip terlebih dahulu dan Terdakwa berjanji kepada pihak perusahaan untuk segera mengganti kembali kerugian perusahaan tersebut agar Terdakwa tetap bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat sekarang Terdakwa belum pernah mengganti/mengembalikan uang milik perusahaan tersebut seperti yang Terdakwa katakan dan janjikan kepada pihak perusahaan tersebut .
- Bahwa cara konsumen/pembeli membayar uang kepada Terdakwa yaitu pertama Terdakwa yang menawarkan barang ke konsumen yaitu :
 1. Terhadap Sdra. AMRUL Terdakwa menawarkan saldo link aja pada tanggal 23 November 2021 dengan potongan harga 1.5 % dari nilai penjualan seharusnya sebesar Rp. 89.800.000,- (Delapan puluh Sembilan juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa memberikan harga jual lebih murah dan kemudian Sdra. AMRUL pada tanggal 23 Oktober 2021 mentranfer uang miliknya ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor Rek. 8280170349 dengan jumlah total Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 25 Oktober 2021 Sdra. AMRUL kembali mentranfer uang miliknya ke rekening milik Terdakwa dengan jumlah total Rp.51.065.500,- (Lima Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga setelah uang tunai untuk pembelian Saldo link aja dikirim oleh Sdra.AMRUL dalam 2 (dua) tahap dengan jumlah uang sebesar Rp 81.065.500,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) kemudian Terdakwa meminta kepada Sdra. HENDRIYANTO untuk mengirimkan saldo link aja sambil Terdakwa kirim beberapa nomor Hand Phone milik konsumen tersebut kepada Sdra. HENDRIYANTO selanjutnya setelah berhasil dikirim saldo kepada konsumen Sdra. HENDRIYANTO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saldo sudah berhasil dikirim dan setelah beberapa hari Sdra. HENDRIYANTO menayakan kepada Terdakwa untuk pelunasan uang saldo link aja yang telah dikirim kepada konsumen/pembeli tersebut dan Terdakwa menjanjikan akan membayar lunas uang penjualan tersebut kepada pihak perusahaan.
 2. Terhadap Sdra. WILLY HANDOYO son ponsel Terdakwa menawarkan vaucer 2 GB dan 3 GB pada tanggal 06 Agustus 2021 dan Terdakwa mengaku barang milik kawan Terdakwa kepada Sdra. WILLY serta menjanjikan potongan harga sebesar Rp 50 (Lima puluh Rupiah) perlembar kemudian setelah cocok harga konsumen tersebut melakukan pengiriman uang untuk pembelian barang - barang tersebut ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor Rek. 8280170349 sampai dengan 3 (tiga) tahap mulai dari tanggal 06 Agustus 2021 ditransfer uang sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas Juta Rupiah) dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



ditanggal 7 Agustus 2021 Terdakwa mengirim barang berupa vaucer 2 GB sebanyak 2000 (Dua ribu) lembar ke Sdra. WILLY tersebut selanjutnya tanggal 09 Agustus 2021 Sdra. WILLY mentranfer lagi uang miliknya sebesar Rp 24.453.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh tiga Ribu Rupiah) ke rekening milik Terdakwa tersebut untuk pembelian vaucer 2 GB sebanyak 2964 lembar dan Terdakwa mengirim barang pada tanggal 10 Agustus 2021 dan selanjutnya tanggal 11 Agustus 2021 Sdra. WILLY kembali mentranfer uang ke rekening milik Terdakwa tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian vaucer internet 3 GB dengan jumlah 2000 lembar dan barang-barang tersebut semuanya Terdakwa yang tawarkan kepada Sdra. WILLY dan uang hasil penjualan tidak Terdakwa serahkan kepada manager finance dari perusahaan tersebut.

- Pada sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa juga ada menjual barang berupa vaucer 2 G 2000 lembar dan vaucer 3 GB 2000 lembar milik perusahaan tersebut kepada Sdra. ADUN (Nama Panggilan) bill ponsel medan dan kemudian setelah Sdra. ADUN (Nama panggilan) mentranfer uang miliknya dalam 2 (dua) tahap yang Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor Rek. 8280170349 dengan jumlah uang total sebesar Rp 46.600.000,- (Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah uang masuk Terdakwa meminta kepada pihak gudang untuk memberikan vaucer dengan jumlah tersebut dengan alasan Terdakwa sudah ada pembeli dan uang dari hasil penjualan akan Terdakwa serahkan kepada manager finance Sdra. HENDRIYANTO selanjutnya setelah mendapat barang Terdakwa mengirim barang tersebut kepada Sdra. ADUN di Medan dan uang dari hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan tersebut.
- Bahwa penyebab dan alasan Terdakwa tidak menyerahkan/ mentransfer uang penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut setelah dibayar lunas oleh konsumen dikarenakan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa pribadi .
- Bahwa cara Terdakwa menjual barang – barang milik perusahaan tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menawarkan barang-barang berupa vaucer dengan harga murah kepada konsumen selanjutnya setelah ada pembeli baru Terdakwa meminta barang berupa vaucer kepada admin Gudang Sdri. SRI ULFA HARTANTI untuk diserahkan kepada Terdakwa dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



akan Terdakwa jual dengan alasan sudah ada pembeli dan uang penjualan barang akan Terdakwa setor/tranfer ke rekening perusahaan tersebut sedangkan untuk saldo link aja Terdakwa meminta kepada Sdra. HENDRIYANTO selaku finance sambil Terdakwa serahkan nomor kode pelanggan sehingga setelah terkirim Terdakwa melakukan penagihan uang ke konsumen tersebut dan meminta untuk uang pembayaran agar di setor/transfer ke rekening milik Terdakwa untuk Terdakwa serahkan ke pihak perusahaan tersebut namun setelah uang dikirim ke rekening milik Terdakwa tidak tidak menyetor/tranfer ke rekening perusahaan tersebut.

- Bahwa Cara Terdakwa menjual barang – barang milik perusahaan tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menawarkan barang-barang berupa vauzer dengan harga murah kepada konsumen selanjutnya setelah ada pembeli baru Terdakwa meminta barang berupa vauzer kepada admin Gudang Sdri. SRI ULFA HARTANTI untuk diserahkan kepada Terdakwa dan akan Terdakwa jual dengan alasan sudah ada pembeli dan uang penjualan barang akan Terdakwa setor/tranfer ke rekening perusahaan tersebut sedangkan untuk saldo link aja Terdakwa meminta kepada Sdra. HENDRIYANTO selaku finance sambil Terdakwa serahkan nomor kode pelanggan sehingga setelah terkirim Terdakwa melakukan penagihan uang ke konsumen tersebut dan meminta untuk uang pembayaran agar di setor/transfer ke rekening milik Terdakwa untuk Terdakwa serahkan ke pihak perusahaan tersebut namun setelah uang dikirim ke rekening milik Terdakwa tidak tidak menyetor/tranfer ke rekening perusahaan tersebut.
- Terdakwa mengambil vauzer-vauzer tersebut sejak bulan Juli tahun 2021. Dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa pakai untuk membayar hutang di pinjaman online.
- Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000 kepada perusahaan yang diterima oleh Saksi HENDRIYANTO selaku manager finace.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) macam bukti yaitu berupa:

- 1 (Satu) Lembar bukti tanda terima dari Finace kepada Suppore, berupa kartu perdana rejuve sebanyak 3.400, beserta saldo link aja 3400 x 26.200 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 89.080.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh manager finace, admin suppot dan admin gudang tanggal 02 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar fisik perdana yang bertuliskan dari Finance (tanti) kepada ONO berupa : paket perdana 2 Gb sebanyak 5300,3 Gb sebanyak 4000 yang ditanda tangani oleh manager finance dan petugas gudang tanggal 03 September 2021;
- 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan pengakuan mengambil barang atau stock dari Gudang PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA yang dibuat dan ditanda tangani oleh CITRA WAHONO pada tanggal 29 November 2021 diatas materai 6000 dengan disaksikan oleh HOBAS SIANIPAR dan HENDRIYANTO;
- 1 (Satu) Lembar Serah terima penitipan uang dari CITRA WAHONO ke HOBAS SIANIPAR sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) untuk dititipkan ke HENDRIYANTO selaku manager finance;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 200 (Dua Ratus Lembar).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang berupa voucher internet 2 (dua) GB sebanyak 5300,- (Lima ribu tiga ratus) lembar dengan nilai uang sebesar Rp 45.050.000,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan voucher internet 3 (tiga) GB sebanyak 4000,- (Empat Ribu) Lembar dengan nilai uang sebesar Rp 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) milik PT. Selular Media Infotama kemudian barang-barang tersebut dijual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebagai berikut :
- Bahwa sekira tanggal 6 Agustus 2021 saksi WILLY HANDOYO ada membeli barang berupa Vaucer Telkomsel 2 GB 2000 (Dua Ribu) lembar, tanggal 09 Agustus 2021 saksi WILLY HANDOYO beli voucher 2 GB sebanyak 2964 (dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Lembar) dengan harga perlembar Rp 8.250,- (Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021 saksi WILLY HANDOYO membeli voucher telkomsel 3 GB sebanyak 2000 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 15.200,- (Lima belas Ribu Dua Ratus Rupiah). Total pembelian sebesar Rp 16.400.000,- (Enam Belas juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi willy handoyo mentranfer uang tersebut dari rekening

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BCA milik saksi WILLY HANDOYO dengan nomor Rek 3380163526 ke nomor Rek 8280170349 milik terdakwa CITRA WAHONO untuk pembelian vaucer Telkomsel 2 GB sebanyak 2000 (Dua Ribu) lembar dan barang diantar pada tanggal 07 Agustus 2021 dan saksi WILLY HANDOYO melakukan pembelian barang berupa vaucer dalam 3 (tiga) tahap serta saksi WILLY HANDOYO mentranfer uang untuk pembayaran barang-barang tersebut ke rekening milik Terdakwa CITRA WAHONO sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai yang berbeda.

- Bahwa pada sekira tanggal 17 Agustus 2021 sekira 12.50 wib saksi ADUN Anak dari SYIAMSIR ada dihubungi oleh terdakwa CITRA WAHONO dengan nomor Hp 0822 7221 7000 ke nomor 0813 7066 9999 untuk menawarkan barang berupa Vaucer Telkomsel 2 GB 2000 (Dua Ribu) lembar dengan harga sebesar Rp 8.250,- (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) perlembar kemudian ditanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa menawarin lagi vaucer 2 GB sebanyak 2000 (dua Ribu) Lembar dan vaucer 3 GB 2000 (Dua ribu) lembar dengan harga perlembar Rp 15.200,- (Lima belas ribu dua ratus rupiah) dan pada tanggal 12 September 2021 Terdakwa menjual vaucer telkomsel 2 GB sebanyak 1000 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 8.200,- (Delapan ribu dua ratus Rupiah) dan vaucer-vaucer tersebut diperoleh dari Terdakwa CITRA WAHONO yang merupakan manager di PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang berada di jln. Panglima Polem Peunayong No.104 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa tanggal 23 Oktober 2021 terdakwa juga menawarkan barang berupa saldo link aja kepada saksi Amirullah Aiyub dengan pemberian potongan harga 1.5 % akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi Amirullah Aiyub agar uang untuk pembelian barang berupa link aja milik perusahaan tersebut untuk pembayaran uang harus di setor/transfer ke rekening milik Terdakwa CITRA WAHONO dan saksi Amirullah Aiyub menyetujui permintaan Terdakwa CITRA WAHONO dan terdakwa langsung meminta nomor-nomor link aja milik saksi Amirullah Aiyub untuk dikirimkan saldo oleh pihak perusahaan. Kemudian saksi Amirullah Aiyub mengirimkan nomor-nomor link aja milik nya kepada CITRA WAHONO selanjutnya saksi Amirullah Aiyub dikirim 2 (dua) nomor rekening Bank milik Terdakwa CITRA WAHONO melalui pesan whatshap untuk membayar uang pembelian barang – barang berupa saldo link aja dengan jumlah total sebesar Rp 87.743.800 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga ribu Delapan Ratus Rupiah) setelah saksi Amirullah Aiyub

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



mendapat potongan harga 1.5 % dan saksi Amirullah Aiyub menyeter/transfer uang pembayaran kerekening milik terdakwa

sesuai permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.00 wib yang terjadi di Kantor PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang berada di Jln. Panglima Polem Peunayong No.104 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Hendriyanto bin Samudera “ kami sudah melakukan rapat dengan pimpinan dan pihak telkomsel Banda Aceh tentang produksi kartu internet 3.5 GB dan membutuhkan barang Linkaja dengan saldo dengan jumlah nilai sebesar Rp 89.080.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya yang selanjutnya saldo linki aja tersebut dikirimkan ke 8 (delapan) nomor penerima milik saksi Amirullah Aiyub dan tidak digunakan Terdakwa untuk memproduksi Kartu Internet.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh dirugikan sejumlah Rp196.130.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh melalui Saksi Hendriyanto selaku manager finance sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan maupun perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah dibenarkan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan dibuktikan dengan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang barang berupa voucher internet 2 (dua) GB sebanyak 5300,- (Lima ribu tiga ratus) lembar dengan nilai uang sebesar Rp 45.050.000,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan voucher internet 3 (tiga) GB sebanyak 4000,- (Empat Ribu) Lembar dengan nilai uang sebesar Rp 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) milik PT. Selular Media Infotama kemudian barang-barang tersebut dijual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 6 Agustus 2021 saksi WILLY HANDOYO ada membeli barang berupa Vaucer Telkomsel 2 GB 2000 (Dua Ribu) lembar, tanggal 09 Agustus 2021 saksi WILLY HANDOYO beli voucher 2 GB sebanyak 2964 (dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Lembar) dengan harga perlembar Rp 8.250.- (Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021 saksi WILLY HANDOYO membeli voucher telkomsel 3 GB sebanyak 2000 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 15.200,- (Lima belas Ribu Dua Ratus Rupiah). Total pembelian sebesar Rp 16.400.000,- (Enam Belas juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



kemudian saksi willy handoyo mentranfer uang tersebut dari rekening rekening BCA milik saksi WILLY HANDOYO dengan nomor Rek 3380163526 ke nomor Rek 8280170349 milik terdakwa CITRA WAHONO untuk pembelian vaucer Telkomsel 2 GB sebanyak 2000 (Dua Ribu) lembar dan barang diantar pada tanggal 07 Agustus 2021 dan saksi WILLY HANDOYO melakukan pembelian barang berupa vaucer dalam 3 (tiga) tahap serta saksi WILLY HANDOYO mentranfer uang untuk pembayaran barang-barang tersebut ke rekening milik Terdakwa CITRA WAHONO sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai yang berbeda.

- Bahwa pada sekira tanggal 17 Agustus 2021 sekira 12.50 wib saksi ADUN Anak dari SYIAMSIR ada dihubungi oleh terdakwa CITRA WAHONO dengan nomor Hp 0822 7221 7000 ke nomor 0813 7066 9999 untuk menawarkan barang berupa Vaucer Telkomsel 2 GB 2000 (Dua Ribu) lembar dengan harga sebesar Rp 8.250,- (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) perlembar kemudian ditanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa menawarkan lagi vaucer 2 GB sebanyak 2000 (dua Ribu) Lembar dan vaucer 3 GB 2000 (Dua ribu) lembar dengan harga perlembar Rp 15.200.- (Lima belas ribu dua ratus rupiah) dan pada tanggal 12 September 2021 Terdakwa menjual vaucer telkomsel 2 GB sebanyak 1000 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 8.200,- (Delapan ribu dua ratus Rupiah) dan vaucer-vaucer tersebut diperoleh dari Terdakwa CITRA WAHONO yang merupakan manager di PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang berada di jln. Panglima Polem Peunayong No.104 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa tanggal 23 Oktober 2021 terdakwa juga menawarkan barang berupa saldo link aja kepada saksi Amirullah Aiyub dengan pemberian potongan harga 1.5 % akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi Amirullah Aiyub agar uang untuk pembelian barang berupa link aja milik perusahaan tersebut untuk pembayaran uang harus di setor/transfer ke rekening milik Terdakwa CITRA WAHONO dan saksi Amirullah Aiyub menyetujui permintaan Terdakwa CITRA WAHONO dan terdakwa langsung meminta nomor-nomor link aja milik saksi Amirullah Aiyub untuk dikirimkan saldo oleh pihak perusahaan. Kemudian saksi Amirullah Aiyub mengirimkan nomor-nomor link aja milik nya kepada CITRA WAHONO selanjutnya saksi Amirullah Aiyub dikirim 2 (dua) nomor rekening Bank milik Terdakwa CITRA WAHONO melalui pesan whatshap untuk membayar uang pembelian barang – barang berupa saldo link aja dengan jumlah total sebesar Rp 87.743.800 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



Puluh Tiga ribu Delapan Ratus Rupiah) setelah saksi Amirullah Aiyub mendapat potongan harga 1.5 % dan saksi Amirullah Aiyub menyetor/transfer uang pembayaran kerekening milik terdakwa

sesuai permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.00 wib yang terjadi di Kantor PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh yang berada di Jln. Panglima Polem Peunayong No.104 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi Hendriyanto bin Samudera “ kami sudah melakukan rapat dengan pimpinan dan pihak telkomsel Banda Aceh tentang produksi kartu internet 3.5 GB dan membutuhkan barang Linkaja dengan saldo dengan jumlah nilai sebesar Rp 89.080.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya yang selanjutnya saldo linki aja tersebut dikirimkan ke 8 (delapan) nomor penerima milik saksi Amirullah Aiyub dan tidak digunakan Terdakwa untuk memproduksi Kartu Internet.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA Banda Aceh dirugikan sejumlah Rp196.130.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Selular Media Infotama Banda Aceh sebagai Manager Support dimana Terdakwa diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan SK pengangkatan No. 315/SKP/SMI/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan Terdakwa adalah milik PT Selular Media Infotama Banda Aceh maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Selular Media Infotama Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Selular Media Infotama sejumlah Rp196.130.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dengan dua orang anak dan satu istri yang sedang hamil tua;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian PT. Selular Media Infotama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Citra Wahono bin Alm. Irawan Sudarso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar bukti tanda terima dari Finace kepada Suppore, berupa kartu perdana rejuve sebanyak 3.400 beserta saldo link aja 3400 x 26.200 dengan jumlah total uang sebesar Rp. 89.080.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh manager finace, admin suppot dan admin gudang tanggal 02 November 2021;
 - 1 (Satu) Lembar fisik perdana yang bertuliskan dari Finance (tanti) kepada ONO berupa : paket perdana 2 Gb sebanyak 5300,3 Gb sebanyak 4000 yang ditanda tangani oleh manager finance dan petugas gudang tanggal 03 September 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan pengakuan mengambil barang atau stock dari Gudang PT.SELULAR MEDIA INFOTAMA yang dibuat dan ditanda tangani oleh CITRA WAHONO pada tanggal 29 November 2021 diatas materai 6000 dengan disaksikan oleh HOBAS SIANIPAR dan HENDRIYANTO;
 - 1 (Satu) Lembar Serah terima penitipan uang dari CITRA WAHONO ke HOBAS SIANIPAR sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) untuk dititipkan ke HENDRIYANTO selaku manager finace;
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 200 (Dua Ratus Lembar).
Dikembalikan kepada PT Selular Media Infotama melalui saksi HOBAS SIANIPAR ANAK DARI (Alm) SUMIHAR SIANIPAR.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H.,M.H dan Zulkarnain, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Mursyid, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.,M.H.

Sadri, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Murdany, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Bna.



Mahkamah Agung Republik Indonesia